



EDARAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 489 TAHUN 2018
TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG

Mempertimbangkan pentingnya upaya keterbukaan informasi publik sebagai peningkatan kualitas implementasi keterbukaan informasi publik di IAIN Tulungagung, baik melalui pengelolaan informasi di internal serta pelayanan informasi secara dalam jaringan (online) maupun luar jaringan (offline) dengan ini memberikan instruksi

Kepada : Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- Untuk :
1. Membenahi pengelolaan website agar memenuhi prinsip informatif, partisipatif, dan komunikatif;
 2. Menetapkan SOP pengelolaan web dan media sosial;
 3. Mempublikasi informasi-informasi yang wajib diumumkan di website dan media sosial serta menyediakan link pengaduan atau pelaporan *online* dan permohonan informasi *online*;
 4. Mengaktifkan media sosial sebagai sarana publikasi.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung
pada Tanggal 31 Desember 2018



REKTOR IAIN TULUNGAGUNG

AFTUKHIN



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 488 TAHUN 2018

TENTANG
TIM MEDIA SIBER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung keterbukaan informasi publik perlu dilakukan publikasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Institut Agama Islam Negeri Tulungagung;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditunjuk tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tentang Penunjukan Tim Media Siber Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

7. Peraturan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung menjadi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 120);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1457) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 91 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1596);
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1329);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TENTANG PENUNJUKAN TIM MEDIA SIBER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TAHUN 2018
- KESATU : Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini ditetapkan sebagai Tim Media Siber Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2018.
- KEDUA : Tugas tim adalah sebagai berikut:
1. Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui media sosial;
 2. Menyediakan ruang pelayanan informasi publik melalui media sosial;
 3. Melakukan pengawasan dan edukasi terkait proses pengelolaan informasi media sosial di lingkup IAIN Tulungagung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung
pada Tanggal 31 Desember 2018

KEMENTERIAN AGAMA
DIREKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI TULUNGAGUNG,
REPUBLIK INDONESIA
TUKHIN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
TULUNGAGUNG
NOMOR 488 TAHUN 2018
TENTANG
TIM MEDIA Siber INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
TULUNGAGUNG TAHUN 2018

Penanggung Jawab : Dr. Maftukhin, M.Ag.
Redaktur : Tadjudin, S.Ag., M.Pd. I
Admin Web : Muhlachin, S.Pd. I
Admin Youtube : Muhammad Ridhlo Al-Qodri, M.A
Admin Instragram : Ahmad Yuzki Faridian Nawafi, S. Hum., M. Pd
Admin Facebook : Mohammad Khadziqun Nuha, M.Pd. I
Admin Twitter : Ulil Abshar, S.Th.I



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI TULUNGAGUNG,

MAFTUKHIN